



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020



## KATA PENGANTAR



Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku kepala satuan kerja Eselon II pada Auditorat Keuangan Negara VI berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Eselon II Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pencapaian dan pertanggungjawaban kinerja satuan kerja, serta evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan digunakan juga sebagai bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana BPK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 merupakan capaian dari penjabaran sasaran dan target dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024. Dalam laporan ini disajikan target dan pencapaian, serta evaluasi atas 1 Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

Hasil pengukuran atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mencapai 99,32. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 ini merupakan pencapaian tahun pertama implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya maksimal dalam keterbatasan dan akan senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan upaya-upaya perbaikan guna peningkatan kinerja satuan kerja khususnya serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

**Manado, 29 Januari 2021**

**Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Kepala**

**Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. B**  
NIP 197111291998031002

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>Kata Pengantar</b>  | i  |
| <b>Daftar Isi</b>  | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1  |
| A. Latar Belakang .....  | 1  |
| B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.....  | 1  |
| C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara .....  | 5  |
| D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara .....  | 9  |
| <br>   |    |
| <b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK RI<br/>PERWAKILAN SULAWESI UTARA</b>  |    |
| A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara .....  | 10 |
| B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara .....   | 19 |
| <br>   |    |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI<br/>SULAWESI UTARA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK<br/>PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA )</b> ..... | 21 |
| <br>   |    |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....  | 34 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tidak terkecuali bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan APBN, Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya Sekretaris Jenderal BPK menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit–Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

### **B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

AKN VI merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK. Sesuai Pasal 585 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pelaksana BPK, sebagai mana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara sesuai Pasal 725, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi;


- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

#### STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



**Gambar 1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, sebagai mana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan.
2. Subauditorat Sulawesi Utara I;
3. Subauditorat Sulawesi Utara II; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing–masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

### **C.1 Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

b) Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

c) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

e) Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

## **C.2 Subauditorat Sulawesi Utara I**

Subauditorat Sulawesi Utara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado dan BUMD, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

### **C.3 Subauditorat Sulawesi Utara II**

Subauditorat Sulawesi Utara II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kota Bitung dan BUMD serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

#### **D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 127 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 Orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, 5 Orang Kepala Subbagian, 76 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 34 orang Pegawai Pelaksana, dan 23 orang Tenaga Tidak Tetap. Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2020 sebesar Rp25.846.382.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2020 sebesar Rp25.068.392.482,00 atau 97,16%.

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Dengan mempertimbangkan kondisi capaian kinerja, isu strategis, potensi dan permasalahan, BPK menetapkan visi yang berkesinambungan dengan periode renstra sebelumnya. Periode Renstra BPK saat ini sama dengan periode RPJMN. Hal ini bertujuan untuk sinergi antara Renstra BPK dengan RPJMN untuk memberikan daya dorong pada tercapainya tujuan bernegara. Pada renstra saat ini, periode perencanaan BPK mengalami percepatan menyesuaikan periode perencanaan RPJMN 2020–2024. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan.

Perwujudan visi BPK diupayakan dengan melaksanakan misi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilandasi nilai dasar yang menjadi semangat moral pegawai BPK. Untuk mencapai visi dan misinya, BPK menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mencerminkan kondisi harapan setelah melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020–2024.

**1. Visi BPK**

Kesinambungan visi antar periode renstra menggambarkan kondisi strategis yang ingin dicapai BPK serta peranannya dalam perkembangan keuangan negara. Sebagai bentuk kesinambungan dengan renstra yang terdahulu, BPK menetapkan Visi 2020–2024 adalah:

**“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”**

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang

mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

## **2. Misi BPK**

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan system pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundangundangan, BPK menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.**
- 2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.**
- 3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.**

Pernyataan misi pertama menekankan pada mandat BPK yang tercantum pada Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar serta pedoman pemeriksaan. Adapun hasil BPK meliputi LHP, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pertimbangan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), dan Evaluasi BPK atas pemeriksaan akuntan publik. Hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat rekomendasi, pendapat dan pertimbangan BPK yang bersifat *insight* dan/atau *foresight* yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Harapan BPK untuk meningkatkan kematangan organisasinya tetap tidak menghilangkan peran *oversight* BPK untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Pernyataan misi kedua menekankan pada peranan BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. Korupsi telah merugikan keuangan negara dan melanggar hak - hak masyarakat sehingga perlu dicegah dan diberantas. Untuk itu, BPK mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan wewenang BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pernyataan misi ketiga menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*). BPK sebagai lembaga pemeriksa yang berkeinginan untuk menjadi pemeran aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara secara berkesinambungan, sudah seharusnya menjadi teladan (*role model*) bagi instansi lain, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga pemeriksa negara lain, dalam pengelolaan keuangan negara.

### **3. Nilai Dasar BPK**

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

#### **a. Independensi**

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

#### **b. Integritas**

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

#### **c. Profesionalisme**

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

### **4. Tujuan**

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020 – 2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

**Tujuan BPK 2020 – 2024 adalah meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.**

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat system pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program - program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, BPK memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mindset*), dan budaya kerja (*culture set*).

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut:



Visualisasi Renstra BPK 2020–2024

## 5. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Sasaran Strategis BPK 2020–2024 adalah Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.**

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya.

Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

## **6. Arah Kebijakan**

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020 – 2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

### **a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.**

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- **Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis.**

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global.

- **Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif**

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan

implementasi *SDGs* sebagai agenda internasional.

- **Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara**

Melalui strategi ini, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satuan kerja di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK.

- **Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara**

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan SDM yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pasca diklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik. BPK berusaha mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

- **Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara**

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Beberapa aspek dalam strategi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penguatan Regulasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.
- b. Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
- c. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

## **b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi**

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK.

Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- **Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan**

Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau tidak langsung bagi BPK yang meliputi lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta lembaga-lembaga internasional. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

## **B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah instrumen pengukuran kinerja satuan kerja yang merupakan bagian dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024. Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran (*cascading*) Sasaran Strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Indikator dan target kinerja. Indikator beserta target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala

Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI), Anggota VI, Wakil Ketua dan Ketua BPK.

Berikut Sasaran Kegiatan, Indikator dan target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020:

**Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

| <b>Sasaran Kegiatan</b>                             | <b>Indikator Kinerja</b> |  | <b>Target 2020</b> |
|---|--------------------------|--|--------------------|
| <b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b> | IKU 1                    | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | 100%               |
|   | IKU 2                    | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan           | 100%               |
|   | IKU 3                    | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan                         | 75%                |
|   | IKU 4                    | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100%               |
|   | IKU 5                    | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan                   | 100%               |
|   | IKU 6                    | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal    | 100%               |
|   | IKU 7                    | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK  | 5                  |
|   | IKU 8                    | Hasil Evaluasi AKIP  | A                  |
|   | IKU 9                    | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                    | 95%                |
|   | IKU 10                   | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan  | 100%               |
|   | IKU 11                   | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi            | 3,8                |
|   | IKU 12                   | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                   | 100%               |
|   | IKU 13                   | Tingkat Kinerja Anggaran   | 87%                |

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK). Mekanisme pengelolaan kinerja melalui SIMAK tahun 2020 melalui Aplikasi PRISMA (Perencanaan Implementasi Evaluasi & Manajemen Kinerja) dimulai dari penetapan target-target yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring serta evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK. Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui proses penginputan dan validasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA)

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 memperoleh skor pencapaian kinerja 99,32. Berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara:

#### Target dan Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

| Sasaran Kegiatan                             | Indikator Kinerja | Target 2020  | Capaian 2020 | Capaian 2019 | Capaian 2018 |        |
|--|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | IKU 1             | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | 100%         | 81,25%       | N/A          | N/A    |
|  | IKU 2             | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan           | 100%         | 100%         | N/A          | N/A    |
|  | IKU 3             | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan                         | 75%          | 76,40%       | 68,94%       | 65,54% |
|  | IKU 4             | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100%         | 100,79%      | N/A          | N/A    |
|  | IKU 5             | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan                   | 100%         | 100%         | N/A          | N/A    |
|  | IKU 6             | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal    | 100%         | 102%         | N/A          | N/A    |
|  | IKU 7             | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK  | 5            | 4,47         | 4,66         | 5      |
|  | IKU 8             | Hasil Evaluasi AKIP  | A<br>86      | A<br>85,39   | A            | BB     |
|  | IKU 9             | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                    | 95%          | 99,29%       | 99,15%       | 98,13% |
|  | IKU 10            | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan  | 100%         | 100%         | 100%         | 0%     |
|  | IKU 11            | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi            | 3,8          | 3,97         | 4,63         | 3,84   |
|  | IKU 12            | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                   | 100%         | 99,05%       | 96,43%       | 87,50% |
|  | IKU 13            | Tingkat Kinerja Anggaran   | 87%          | 89,41%       | 78,16%       | 66,05% |

## Capaian dan Perbandingan

### • **IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.**

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 81,25% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan merupakan IKU baru pada tahun 2020.

Capaian ini didasari adanya komunikasi yang intensif dan optimal dengan pihak pemerintah daerah sebagai obyek pemeriksaan, serta komunikasi dengan Inspektorat Utama BPK dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan.

### • **IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.**

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program

Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan merupakan IKU baru pada tahun 2020.

Capaian ini didasari adanya Kegiatan Perencanaan Pemeriksaan dilaksanakan dengan terukur yang dituangkan dalam Prooram Pemeiksaan yang mampu dijalankan oleh Tim Pemeriksa.

• **IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.**

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 76,40% dari target yang ditetapkan yaitu 75%. Capaian Tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2019 sebesar 68,94% dan capaian tahun 2018 sebesar 65,54%

Peningkatan Capaian ini didasari adanya kegiatan – kegiatan untuk percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan melalui komitmen Kepala Daerah kepada BPK untuk melakukan percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.



*Penyerahan Komitmen Penyelesaian TLRHP oleh Kepala Daerah*

• **IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.**

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional. Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tugas fungsi satuan kerja masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2020 yang diukur mencapai 100,79% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional merupakan IKU baru pada tahun 2020.

Capaian ini didasari adanya kegiatan pemeriksaan sesuai arahan Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu:

1. LHP Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya.
2. LHP Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya.
3. LHP Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Instansi Terkait Lainnya.
4. LHP Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid - 19 Tahun 2020 ada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

• **IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.**

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan merupakan Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Instansi Penegak Hukum. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian Tahun

2020 ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 sebesar 101% dan sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2020 tidak ada proses permintaan pemeriksaan dari lembaga perwakilan atau Instansi Penegak Hukum.

• **IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.**

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal merupakan Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.


Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 102% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal merupakan IKU baru pada tahun 2020.

Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Intermediasi untuk Mewujudkan Bank yang Berdaya Saing Tinggi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (PT. Bank SulutGo) dan Instansi Terkait Lainnya TA 2018 s.d Semester I 2020 di Manado.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak.



*LHP Pemeriksaan Tematik Lokal*

• **IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.**

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK merupakan Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 4,47% dari target yang ditetapkan yaitu 5%. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun capaian 2019 sebesar 4,66, dan dari tahun capaian 2018 sebesar 5.

Penurunan ini akibat kurang optimalnya pembinaan pegawai serta adanya pegawai yang terlambat mengumpulkan LHKPN dan adanya pegawai yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2020.

• **IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai A dengan nilai 85,39 dari target yang ditetapkan yaitu A dengan nilai 86. Capaian tahun 2020 ini sama dengan capaian tahun 2019 dengan nilai A, dan lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 dengan nilai BB.

Capaian tahun 2020 ini diperoleh dengan konsistensi ketepatan waktu penyusunan LAK Satuan Kerja Eselon II yang di laporkan kepada Eselon I serta berupaya melengkapi unsur – unsur yang terdapat dalam LAK tahun 2020.

• **IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 99,29% dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tahun 2020 ini lebih baik dibanding tahun 2019 sebesar 99,15% dan capaian tahun 2018 sebesar 98,13%.

Capain IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tahun 2020 ini diperoleh dengan mendorong seluruh pegawai baik pegawai pemeriksa maupun pegawai sekretariat untuk memanfaatkan Aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Teknologi Informasi dan selalu *update* dalam penggunaannya.

• **IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan, pengambilan kembali, penggunaan, penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice (BP)* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit / Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reuiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020 ini sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100% dan lebih tinggi dibanding capaian tahu 2018 sebesar 0%.

Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020 ini diperoleh dengan konsisten melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan berupa:

- a. Penyusunan Usulan *Best Practice* Tahun 2020 dengan judul Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Melalui Rekomitmen Kepala Daerah.
- b. Optimalisasi Media Monitoring untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan dan Pengelolaan Website.
- c. Penyusunan Laporan Diklat Persiapan LKPD Tahun Anggaran 2019 sebagai Laporan *Knowlegde Management* Tahun 2020.



*Aktivitas Knowlegde Management Tahun 2020*

• **IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.**

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 3,97 dari target yang ditetapkan yaitu 3,8. Capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020 ini lebih rendah dari capaian tahun 2019 dengan nilai 4,63, namun lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 dengan nilai 3,84.

Capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020 inio diperoleh dengan optimalisasi layanan – layanan yang berhubungan dengan *public awareness*, antara lain pengelolaan informasi publik, pengelolaan website dan pola penerimaan tamu yang dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

#### • **IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satuan kerja baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satuan kerja baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 99,05% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi tahun 2020 ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2019 dengan nilai 96,43% dan lebih baik dibanding capaian tahun 2018 sebesar 87,50%.

Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi ini tidak lepas dari monitoring subbagian Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan melaksanakan monitoring secara berkala serta melakukan pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat.



*Aktivitas Diklat Tahun 2020*

### • **IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran. Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek

implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diukur mencapai 89,41% dari target yang ditetapkan yaitu 87%. Capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020 mengalami kenaikan dari capaian tahun 2019 sebesar 78,16% dan capaian tahun 2018 sebesar 66,05%.

Perolehan capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020 ini merupakan hasil optimalisasi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta pencapaian keluaran yang dilakukan setiap triwulan sehingga kinerja anggaran dapat dievaluasi secara terus menerus.

## Perbandingan capaian IKU Tahun 2020 dengan Target Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan Target Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024 adalah:

| Sasaran Kegiatan<br>Indikator Kinerja Utama (IKU) |  | Target Kinerja |       |      |       |       | Capaian<br>2020 | 2020<br>Banding<br>2024 |
|---|--|----------------|-------|------|-------|-------|-----------------|-------------------------|
|   |  | 2020           | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  |                 |                         |
| <b>SK</b>   | <b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>                            |                |       |      |       |       |                 |                         |
| IKU 1   | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | 100%           | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 81,25%          | 81,24%                  |
| IKU 2   | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan           | 100%           | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100%            | 100%                    |
| IKU 3   | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan                         | 75%            | 75%   | 75%  | 75%   | 75%   | 76,40%          | 101%                    |
| IKU 4   | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100%           | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100,79%         | 103%                    |
| IKU 5   | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan                   | 100%           | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100%            | 100%                    |
| IKU 6   | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal    | 100%           | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 102%            | 102%                    |
| IKU 7   | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK  | 5              | 5     | 5    | 5     | 5     | 4,47            | 89,4%                   |
| IKU 8   | Hasil Evaluasi AKIP  | A              | A     | A    | A     | A     | A<br>85,39      | 100%                    |
| IKU 9   | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                    | 95%            | 96%   | 97%  | 98%   | 100%  | 99,29%          | 104,5%                  |
| IKU 10  | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan  | 100%           | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100%            | 100%                    |
| IKU 11  | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi            | 3,8            | 3,8   | 3,8  | 3,8   | 3,8   | 3,97            | 104%                    |
| IKU 12  | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                   | 100%           | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 99,05%          | 99,05%                  |
| IKU 13  | Tingkat Kinerja Anggaran   | 83%            | 83,5% | 84%  | 84,5% | 85,7% | 89,41%          | 104%                    |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 ini merupakan sumber bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI BPK Tahun 2020 sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik yang sifatnya peningkatan ataupun penurunan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan capaian skore dari tahun 2018 sebesar 87,17% menjadi 95,03 pada tahun 2019 dan naik menjadi 99,32 pada tahun 2020. Namun demikian masih terdapat beberapa IK yang masih dibawah target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan upaya - upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, antara lain dengan:

- a. Melakukan peningkatan Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pemahaman Implementasi Nilai Dasar BPK.
- c. Melakukan peningkatan kualitas Laporan Kinerja.
- d. Melakukan pemantauan lebih atas capaian jam Diklat Pegawai.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.